



PENETAPAN

Nomor 723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris antara::

1. Nama : **XXXXXXXXXX** Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 10 Juni 1957 , Agama : Islam, Pekerjaan: Buruh harian lepas, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.
2. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 30 September 1972 Agama : Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat : Dusun Kasihan, RT 002, RW 001. Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
3. Nama: **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 12 Agustus 1965 , Agama : Islam, Pekerjaan: Buruh Tani/ Perkebunan, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.
4. Nama: **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Trenggalek, 30 Desember 1965. Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Trenggalek.
5. Nama: **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 10 Desember 1975 , Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Nganjuk.
6. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 03 Juli 1953 Agama : Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.
7. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 12 Juni 1962 Agama : Islam, Pekerjaan: pekerjaan lainnya, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.
8. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 7 Mei 1974 Agama : Islam, Pekerjaan: PNS, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.

Hlm. 1 dari 11 hlm. _Penet. No723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : XXXXXXXXXXXX Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 25 Juni 1967 Agama : Islam, Pekerjaan: Pekerjaan lainnya, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri.

10. Nama: XXXXXXXXXXXX Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 28 Desember 1969 Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kota Kediri.

11. Nama: XXXXXXXXXXXX Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 12 Nopember 1971 Agama : Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kota Kediri.

12. Nama : XXXXXXXXXXXX Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 01 Juli 1974 , Agama : Islam, Pekerjaan: Pekerjaan lainnya, Alamat : XXXXXXXXXXXXn, Kabupaten Kediri.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyanto, S.H., M.H., tempat tinggal di Jln. Jawa 177 Dusun Sukorejo RT 01 RW 01 Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1810/SK/2023 tanggal 07 Desember 2023, bertindak untuk dan an., Pemberi Kuasa sebagai Pemohon, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor 723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. tanggal 07 Desember 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dahulu pernah hidup sepasang suami isteri bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXH, kemudian XXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit

Hlm. 2 dari 11 hlm. _Penet. No723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 – 05 – 1965 dan selanjutnya XXXXXXXXXXXH juga meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 – 01 – 1977.

2. Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXH tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Nama : XXXXXXXXXXX almarhum semasa hidupnya telah kawin sah dengan XXXXXXXXXXX almarhumah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Nama : XXXXXXXXXXX Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 10 Juni 1957 , Agama : Islam, Pekerjaan: Buruh harian lepas, Alamat : XXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri.

b. Nama : XXXXXXXXXXX Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 30 September 1972 Agama : Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat : Dusun Kasihan, RT 002, RW 001. Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

2. Nama : XXXXXXXXXXX almarhum semasa hidupnya telah kawin sah dengan SAKINEM almarhumah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

a. Nama: XXXXXXXXXXX Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 12 Agustus 1965 , Agama : Islam, Pekerjaan: Buruh Tani/ Perkebunan, Alamat : XXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri.

b. Nama : XXXXXXXXXXX Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Trenggalek, 30 Desember 1965, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek.

c. Nama: XXXXXXXXXXX Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 10 Desember 1975 , Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Waung, RT 022, RW 006. Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.

3. Nama : XXXXXX almarhumah telah meninggal dunia semasa hidupnya telah kawin sah 2 kali suami pertama bernama XXXXXX almarhum dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

Hlm. 3 dari 11 hlm. _Penet. No723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 03 Juli 1953 Agama : Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.

b. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 12 Juni 1962 Agama : Islam, Pekerjaan: pekerjaan lainnya, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.

c. Nama : **PARNAH** almarhumah semasa hidupnya telah kawin sah dengan **PINGI** almarhum dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

1. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 7 Mei 1974 Agama : Islam, Pekerjaan: PNS, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.

Suami ke 2 (dua) **XXXXXXXX** almarhumah bernama : **XXXXXXXX** almarhum di karuniai (empat) orang anak yaitu:

1. Nama : **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 25 Juni 1967 Agama : Islam, Pekerjaan: Pekerjaan lainnya, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.

2. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 28 Desember 1969 Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kota Kediri.

3. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 12 Nopember 1971 Agama : Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kota Kediri.

4. Nama : **XXXXXXXXXX** Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 01 Juli 1974 , Agama : Islam, Pekerjaan: Pekerjaan lainnya, Alamat : **XXXXXXXXXX**n, Kabupaten Kediri.

3. Bahwa dengan demikian yang berhak menjadi ahli waris dari **XXXXXXXXXX** almarhum dan **XXXXXXXXXXH** almarhumah adalah sebagai berikut :

1. Nama : **XXXXXXXXXX** Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 10 Juni 1957 , Agama : Islam, Pekerjaan: Buruh harian lepas, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.

Hlm. 4 dari 11 hlm. _Penet. No723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 30 September 1972 Agama : Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat : Dusun Kasihan, RT 002, RW 001. Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
3. Nama: **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 12 Agustus 1965 , Agama : Islam, Pekerjaan: Buruh Tani/ Perkebunan, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.
4. Nama :**XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Trenggalek, 30 Desember 1965, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Trenggalek.
5. Nama: **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 10 Desember 1975 , Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Nganjuk.
6. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 03 Juli 1953 Agama : Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.
7. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 12 Juni 1962 Agama : Islam, Pekerjaan: pekerjaan lainnya, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.
8. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 7 Mei 1974 Agama : Islam, Pekerjaan: PNS, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.
9. Nama : **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 25 Juni 1967 Agama : Islam, Pekerjaan: Pekerjaan lainnya, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri.
10. Nama: **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 28 Desember 1969 Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kota Kediri.
11. Nama: **XXXXXXXXXX** Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 12 Nopember 1971 Agama : Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Alamat : **XXXXXXXXXX**, Kota Kediri.

Hlm. 5 dari 11 hlm. _Penet. No723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama : XXXXXXXXXXXX Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 01 Juli 1974 , Agama : Islam, Pekerjaan: Pekerjaan lainnya, Alamat : XXXXXXXXXXXXn, Kabupaten Kediri.

13. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama islam.

14. Bahwa XXXXXXXXXXXX almarhum dan XXXXXXXXXXXXH almarhumah selain meninggalkan ahli waris yang tersebut disebutkan diatas juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya ada sebuah bangunan rumah yang belum dibagi waris dan lokasinya berada di XXXXXXXX Kabupaten Kediri, sesuai dengan Leter C No. 200, Persil 107, klas D II, Luas 0,31 da atau 310 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Pertolongan

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXXXX

Bahwa, berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 – 05 – 1965 dan selanjutnya XXXXXXXXXXXXH juga meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 – 01 – 1977.
3. Menetapkan ahli waris sah yang dari XXXXXXXXXXXX almarhum dan almarhumah XXXXXXXXXXXXH adalah :

1. Nama : XXXXXXXXXXXX Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 10 Juni 1957 , Agama : Islam, Pekerjaan: Buruh harian lepas, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri.

2. Nama : XXXXXXXXXXXX Lakilaki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 30 September 1972 Agama : Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat : Dusun Kasihan, RT 002, RW 001. Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

Hlm. 6 dari 11 hlm. _Penet. No723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama: **XXXXXXXXXX** Lakilaki, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 12 Agustus 1965 , Agama : Islam, Pekerjaan: Buruh Tani/ Perkebunan, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri.
4. Nama :**XXXXXXXXXX** Lakilaki, Tempat/ Tgl Lahir : Trenggalek, 30 Desember 1965,Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek.
5. Nama: **XXXXXXXXXX** Lakilaki, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 10 Desember 1975 , Agama : Islam, Pekerjaan:Karyawan Swasta, Alamat :XXXXXXXXXX, Kabupaten Nganjuk.
6. Nama : **XXXXXXXXXX** Lakilaki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 03 Juli 1953 Agama : Islam, Pekerjaan:Petani/Pekebun, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri.
7. Nama : **XXXXXXXXXX** Lakilaki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 12 Juni 1962 Agama : Islam, Pekerjaan: pekerjaan lainnya, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri.
8. Nama : **XXXXXXXXXX** Lakilaki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 7 Mei 1974 Agama : Islam, Pekerjaan: PNS, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri.
9. Nama : **XXXXXXXXXX** Lakilaki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 25 Juni 1967 Agama : Islam, Pekerjaan: Pekerjaan lainnya, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri.
10. Nama: **XXXXXXXXXX** Lakilaki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 28 Desember 1969 Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kota Kediri.
11. Nama: **XXXXXXXXXX** Lakilaki, Tempat/ Tgl Lahir: Kediri, 12 Nopember 1971 Agama : Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kota Kediri.
12. Nama : **XXXXXXXXXX** Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 01 Juli 1974 , Agama : Islam, Pekerjaan: Pekerjaan lainnya, Alamat : XXXXXXXXXXXXn, Kabupaten Kediri.
15. Menetapkan peninggalan harta warisan **XXXXXXXXXX** almarhum dan **XXXXXXXXXXH** almarhumah berupa sebidang tanah

Hlm. 7 dari 11 hlm. _Penet. No723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang di atasnya ada sebuah bangunan rumah yang belum dibagi dan lokasinya berada di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, sesuai dengan Leter C No. 200 No.Persil 107, klas D II, Luas 0,31 da atau 310 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Pertolongan

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXXXX

16. Menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan peninggalan **XXXXXXXXXX** almarhum dan **XXXXXXXXXXH** almarhumah adalah sebidang tanah pekarangan yang di atasnya ada sebuah bangunan rumah yang belum dibagi dan lokasinya berada di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, sesuai dengan Leter C No. 200 No.Persil 107, klas D II, Luas 0,31 da atau 310 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Pertolongan

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXXXX

13. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **SURYANTO, SH,MH dan AHMAD RIFAI, SH, MH**, keduanya Advokat pada kantor **SURYANTO,SH,MH & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Jawa 177, Dusun Sukorejo RT 01, RW 01, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober

Hlm. 8 dari 11 hlm. _Penet. No723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor; 1810/SK/2023 tanggal 07 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan selanjutnya Pemohon Melalui Kuasanya secara lisan memohon untuk mencabut permohonannya, dengan register Nomor 723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. tanggal 07 Desember 2023 dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi pada Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya dibaca sehingga tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan register perkara Nomor 723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. tanggal 07 Desember 2023 sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 9 dari 11 hlm. _Penet. No723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Ketua,

TTD

Dr. H. Toif, Drs., M.H.
Hakim Anggota,

TTD

Haitami, S.H, M.H

TTD

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 11 hlm. _Penet. No723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



TTD

Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. _Penet. No723/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr